



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0518/PdtG/2015/PA dna.

DELI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAMG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai taiak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekeqaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvencif Tergugat Rekonsensi**;

Melawan

Sepriya Termohon, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SMA,



Rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konven6i/Tergugat Rekonsensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Telah memperhatikan dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berda9arkan surat permohonan Pemohon tertanggal 05 November 2015 telah mengajukan perkara cerai talak yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register parkara nomor 0518/Pdt.G/2015/PA Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- I. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012, dengan wali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0518/Pdt.G/2015/PA Mna.

[Signature]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menelaah putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Amin Alriansyah bin Suhardi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa

Dunan Segim, Kecamatan Segim, Kabupaten

Bandulu Selatan selanjutnya disebut sebagai

Pemohon Konvensi Tunggal Rekonsiliasi

Melawan

Septyanti binti Sakar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Menjual kue, bertempat tinggal di Desa Padang Nibung, Kecamatan Bunga

Mas, Kabupaten Bandulu Selatan selanjutnya

disebut sebagai Termohon Konvensi Tunggal

Rekonsiliasi

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi Tunggal Rekonsiliasi.

Telah memeriksa dan menelaah perkara yang bersangkutan.

Telah memeriksa dan menelaah perkara yang bersangkutan.

Telah memeriksa dan menelaah perkara yang bersangkutan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon

tertanggal 05 November 2015 telah melakukan perkara cerai talak yang

didaftarkan pada tanggal yang sama di Pengadilan Agama

Manna dengan register perkara nomor 0518/Pdt.G/2015/PA Mna. telah

menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah,

menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2012 dengan wali

menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2012 dengan wali

menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2012 dengan wali

menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2012 dengan wali

menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2012 dengan wali

menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2012 dengan wali

menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2012 dengan wali

menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2012 dengan wali

menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2012 dengan wali

menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2012 dengan wali

menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2012 dengan wali

menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2012 dengan wali

menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2012 dengan wali



nikah syah Temohon status juga dengan Petawan dengan mas
kawan bawak juga RM 100,000. dibayar oleh sebagainya
tercatur dalam kutipan Akta Nikah Nomor 181741X1W2012 yang
dikemukakan oleh Ketua Jajasan Keadayaan Segmen tunggal

17 Desember 2012;

2. Bawak telah menikah antara Temohon dengan Temohon telah
berikut sebagai suami isteri dan memiliki 1 orang anak, bernama
Pawak, anak laki-laki umur 2 tahun 6 bulan sekarang anak tersebut ikut

Temohon

Bawak setelah menikah Temohon dan Temohon tinggal di rumah
orang tua Temohon di Desa Dusun Segmen selama 1 tahun
kemudian pindah di rumah di Desa Tumbukan selama 1 tahun 6 bulan
terakhir tinggal di rumah orang tua Temohon di Desa Dusun Segmen.

semua hidupnya damai.

4. Bawak keadaannya rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis
dalam 2 tahun 6 bulan kemudian secara perlahan-lahan terdapat
perengkakan disebabkan Temohon susah diatur tidak menghormati

Temohon sebagai kepala keluarga, menghormati Petitioner yang
melakukan pekerjaan rumah tangga (mencuci dan memasak) dan
mengabaikan anak sebagai ibu Temohon mengabaikan yang yang

diberikan Petitioner hanya untuk keperluan sendiri.

Bawak, setelah dan berakhlak yang terakhlak (tidak) pada
tanggal 03 Oktober 2012, disebabkan karena Temohon berbohong
kepada Temohon bahwa yang mempunyai masalah masalah rumah

tangga (gas kompor) adalah ibu Temohon, padahal ibu Temohon
tidak mengendalikannya. Temohon marah dan akhirnya Petitioner dan
Temohon berpisah tinggal tinggal (Petitioner tetap tinggal di rumah

orang tua Petitioner). Setelah Petitioner pulang ke rumah kakak
kandung Temohon Petitioner dan Temohon telah berpisah lebih
kurang 7 bulan.

6. Bawak pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Petitioner dan
Petitioner namun tidak berhasil mengakibatkan keadaannya karena
Petitioner tidak mau lagi berumah tangga dengan Temohon;

Hal. 2 dan 30 hal. Put. No.0518/Pdt.G/2012/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah Termohon, status Jejaka dengan Perawan dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim tanggal 17 Desember 2012;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, bernama anak Pemohon dan Termohon, laki-laki berumur 2 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Durian Seginim selama 1 tahun, kemudian tinggal di kebun di Desa Tumbukan selama 1 tahun 6 bulan, terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Durian Seginim, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 2 tahun 6 bulan, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur, tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, menyuruh Pemohon yang Melakukan pekerjaan rumah tangga (mencuci dan memasak) dan mengurus anak, selain itu Termohon menggunakan uang yang diberikan Pemohon hanya untuk keperluan sendiri;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 03 Oktober 2015, disebabkan karena Termohon berbohong kepada Pemohon bahwa yang menyuruh membeli peralatan rumah tangga (gas kompor) adalah ibu Pemohon, padahal ibu Pemohon tidak mengetahuinya, Pemohon marah dan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tanpa tinggal, (Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah kakak kandung Tennohon), Pemohon dan Termohon blah begisah lebih kurang 1 bulan;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Subsides:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan P* hon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali

sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Mediator bernama Mashuri, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Manna dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 November 2015 tidak tercapai

kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan keterangan tambahan secara lisan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa posita nomor 4 benar, namun Termohon menyatakan jika Pemohon mengejarkan pekerjaan rumah tangga tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Pemohon sendiri, bukan karena diperintah oleh Termohon dan selama berumah tangga Pemohon belum pernah membelikan baju kepada Termohon;

3. Bahwa posita 5 Termohon membantahnya, Termohon menyatakan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran dikarenakan salah faham semata, Termohon membeli gas karena untuk memasak mie instan, tapi Pemohon beranggapan kalau pembelian gas tersebut atas perintah ibu Pemohon, kemudian Termohon diusir Pemohon;
4. Bahwa posita g benar;
5. Bahwa Termohon bersedia untuk bercerai. tapi dengan mengajukan tuntutan balik (*Rekonvensi*) kepada Pemohon, hal-hal sebagai berikut:
 - a) Nafkah lampau seiama 2 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b) Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Mut*ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - d) Nafkah anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;



ahwa atas Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi yang telah mpaikan Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonan, yang secara lengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Jawaban dalam Rekonvensi:

Bahwa tentang rekonvensi Termohon, Pemohon dalam jawaban rekonvensinya memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya tidak sanggup dan tidak akan memenuhi tunMan Termohon;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam konvensi semula, sedangkan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Pemohon dalam rekonvensi, Termohon menyampaikan replik dalam rekonvensi yang pada intinya tetap dengan tuntutan baliknya (Rekonvensi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 9aksi sebagai berikut .

A. Alat bukti aurat

Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, tanggal 17 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P);

B. Alat bukti sakci

l. saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai tetangga kebun Pemohon dan Termohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan eebagai berikut:

A c Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014;



Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa selama bertetangga, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuntut Pemohon, baik secara fisik maupun materi;
- Bahwa Pemohon mempunyai banyak hutang di pasar disebabkan memenuhi tuntutan Termohon yang selalu ingin makan enak;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon, bahkan pernah melihat mereka saling gigit;
- Bahwa saksi sering menasehati dan memkunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah kembali pulang ke rumah orang tua masing-masing selama 2 (dua) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai tetangga Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi dengan Pemohon saling bersebelahan;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah ke kebun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, Termohon pernah mematahkan kaki ibu Pemohon;
- Bahwa saat tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon berselisih;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lama 2 (dua) bulan;
Bahwa telah ada upaya dari kedua keluarga untuk merukunkan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon terhadap keterangan saksi kedua menyatakan membenarkan kaki ibu Pemohon patah, namun bukan karena di sengaja oleh Termohon;

Bahwa untuk menguatkan bantahan dan jawabannya, Termohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

- **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai Paman Termohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di pemikahan Pemohon dan Termohon yang di laksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Termohon yang menyatakan rumah tangganya bersama Pemohon sedang ada masalah kecil;



Pasal

- bahwa saksi tidak tahu pasti telah ada atau belum tentang upaya erukunkan Pemohon dan Termohon;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon d narkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa meskipun telah di beri kesempatan oleh Majelis hakim, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan dengan menghadirkan 1 (satu) orang saksi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin beroera dari Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon daiam kesimpulannya secara lisan menyampaikan tidak keberatan bercerai dan tetap dengan tuntutan baliknya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana temrai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi dan saat ini rumah tangganya sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, karena itu Pemohon Konvensi sebagai seorang suami mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*),

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan

82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ng Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang- g Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- ng Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

omor 01 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Mashuri.S.Ag.,M.H. tanggal 20 November 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan Termohon Konvensi susah diatur dan Termohon Konvensi menyuruh Pemohon Konvensi untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Oktober 2015 yang disebabkan Termohon Konvensi berbohong kepada Pemohon Konvensi mengenai pembelian gas kompor. Akibatnya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pisah rumah hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah pula menyampaikan jawaban dalam konvensi 9ecara lisan yang mana dalil permohonan Pemohon Konvensi ada yang sebagian di benarkan dan ada sebagian yang di bantah oleh Termohon Konvensi, yang secara lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon Konvensi tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Majelis Hakim menilai alat tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg,

1868 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13

1985 dan Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat
dibangkan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil ohonannya, Pemohon konvensi telah pula mengajukan alat bukti saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti saksi 2 " (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut diatas telah diperiksa seorang demi seorang dan keterangannya dibawah sumpah dapat menyebutkan sebab pengetahuannya secara langsung dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dalam konvensinya Termohon Konvensi juga mengajukan alat bukti saksi, yang bernama **Saksi III** dan ternyata memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon Konvensi yang di sampaikan di depan persidangan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan tidak dapat mendukung ataupun menguatkan jawaban konvensi Termohon konvensi, sehingga keterangan yang disampaikan saksi Termohon Konvensi tidak memenuhi syarat materiil sesuai dengan kehendak Pasal 368 dan 308 R.Bg, serta satu orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi bukanlah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*),

Menimbang, bahwa dalil posita angka 4 dan 5 tentang tidak ada onisan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga pisah tempat tinggal, berdasarkan keterangan para saksi-saksi n Konvensi, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon konvensi dan on Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan nya terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa semua dalil-dalil telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi sehingga menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon Konvensi susah diatur dan tidak bersedia mengerjakan pekerjaan rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa telah ada upaya merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kategori rumah tangga retak dan tidak harmonis, apabila dibiarkan akan membaca dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah wanahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui."*

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon Konvensi perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, karena hak talak berada di tangan Pemohon Konvensi. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

Artinya : *"Talakh merupakan hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Manna dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap:

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 7

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera ilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak

da Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

kediaman

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tempat dilangsungkannya pernikahan keduanya:

Dalem Rekonvenai:

Nlenimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi. gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini,

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi antara lain nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut.

Tentang Nafkah Lampau (Madliyah):

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaedah hukum bahwa berhak atau tidaknya Penggugat rekonvensi atas nafkah dari Tergugat rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku *nosyuz* dari isteri. Oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat rekonvensi (isteri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*isteri dapat dianppap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan san yang sah*". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa "*kewajiban ufama bagi seorang isteri adalah berbaMi lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dfbenarkan oleh huhum Islam*";.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukan bahwa Penggugat rekonvensi berperilaku *nusyuz*. Penggugat rekonvensi telah menyerahkan dirinya secara suka rela kepada Tergugat rekonvensi sehingga telah memiliki 1 (satu) orang anak. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat rekonvensi tidak berbuat *nusyuz* terhadap Tergugat rekonvensi, oleh karenanya Penggugat rekonvensi berhak mendapat nafkah selama pisah dari Tergugat rekonvensi:

Menimbang, bahwa jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut termasuk orang yang *ahlu al-istimta'* dalam perkawinan yang sah, maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No.0518/Pdt.G/2015/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan dengan sepantasnya, dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya sebagai berikut:

"Apabila seorang isteri taet kepada st/emffiya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak membafikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (nafkah qada') karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa","

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau yang terlalaikan oleh Tergugat rekonvensi sejak pisah rumah selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan oleh Tergugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak sanggup dan tidak bersedia memberikan nafkah terlalaikan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup dan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Majelis hakim dapat menentukan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami yang menceraikan dan k

- ketidaksanggupan atau ketidakbersediaan Tergugat rekonvensi tidak serta merta menggugurkan kewajibannya tersebut kecuali Penggugat rekonvensi ternyata terbukti nusyuz. Berdasarkan hal tersebut yang disesuaikan dengan kepatutan serta usia Tergugat rekonvensi yang masih kategori produktif, Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi selama 2 (dua) bulan pisah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah, telah sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Tergugat rekonvensi sebagai suami sah wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, karena tidak ternyata terbukti Penggugat rekonvensi berbuat nusyuz yang besarnya sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi, yang mana hal tersebut sejalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ulama dalam kitab Syarqawi Alat Thahrir Juz III halaman 349 yang berbunyi ;

Artinya : "Oan wajib *nafkah bagi perempuan dalam masa iddah jika dalam talah raj'i karena masih tetap delem tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya*

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah iddah melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu karena isteri menjalankan masa iddah yang selama masa iddah itu tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain sehingga juga untuk kepentingan suami yang mentalak isterinya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah 3 {ti tj} bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak

, gggup memenuhi tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakanggupan Tergugat rekonvensi tersebut tidak beralasan sebab berusaha melepaskan diri dari sebuah tanggung jawab sebagai seorang suami yang menceraikan isterinya. Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan nafkah iddah Penggugat rekonvensi dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi yang disesuaikan dengan kepantasan serta kepatutan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah 3 (tiga) bulan, keseluruhan sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang!8ufah:

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi perceraian Pemohon dengan Termohon telah dikabulkan oleh Majeli9 Hakim, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158, 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat rekonvensi 9ebagai suami dapat dibebankan untuk memberi mut'ah, meskipun pemberian mut'ah ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami bila tanpa syarat-syarat dan besarnya mut'ah juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan

suami;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut atas kehendak suami *in* cesu Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan permohonan Pemohon konvensi telah dikabulkan, maka ada kewajiban yang melekat pada diri Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, yaitu wajib memberikan mut'ah, yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41

huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, sebagai berikut :

Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:



وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah/pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban dari orang yang bertakwa"

b) Surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya: "Maka berikanlah mereka mut'ah, dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa *mut'ah*, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya, tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan *mut'ah* tersebut. Majelis Hakim berpendapat tuntutan *mut'ah* Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi tersebut tidak sesuai dan tidak rasional mengingat pekekaan Tergugat rekonvensi sebagai seorang petani. Berdasarkan hal itu Majelis hakim akan menentukan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi yang disesuaikan dengan kepantasan, kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonvensi. Majelis hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi berupa - ' a sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

T, e tang Nafkah Anak:



Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat I:

Menimbang, bahwa karena anak tersebut belum Momayyiz, maka tanggung jawab orang tua terutama ayah kandung, tetap melekat meskipun orang tua bercerai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak yang diajukan Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk 1 (satu) orang anak minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup dan tidak bersedia memberi nafkah anak;

Menimbang, bahwa anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat I secara nyata dan riil telah diakui Tergugat rekonvensi sebagai anak kandungnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No.0518/Pdt.G/2015/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan anak akibat dari perceraian orang tuanya dibebankan dan ditanggung oleh ayah kandung anak tersebut atau bekas suami dari isteri, serta besaran dari nafkah yang harus diberikan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi, Majelis hakim dapat menentukan besaran nafkah tersebut sesuai dengan kelayakan, keputusan dan kemampuan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat usia Tergugat rekonsensi yang masih kategori usia produktif, maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah anak yang harus dibayar Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sesuai dengan kelayakan dan keputusan anak tersebut yang mulai tumbuh besar dan membutuhkan biaya untuk pendidikan, serta dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang masih dalam kategori usia produktif,

Majelis Hakim menetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi minimal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 20 hal. Put No.0138fPdt. G/2011/ •A fna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan 9idang Pengadilan Agama Manna;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Ma9 Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Lampau selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Nafkah 1 (satu) orang anak minimal sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1437 Hldjah. oleh kami, Salfullah Anshari, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, serta Aeyrof syarlfuddln, S.H.I dan Fahml Hamzah Rifal, 6.H.I. maeing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-

f4ef. 1fi dnrf 20 hal. PUC No.06Y6PdLG/20fS/PJ Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;



Ketua Majelis,

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag

Hakim-Hakim anggota,

Asyrof Syarifuddin, S.H.I

Fahm

Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H.

P iipcian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Putusan ini gugur

tanggal 22 Juli 2016

M. Sahrun, S

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No.0518/PSI fi/2016fi/PA Mno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)